



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, Pekerjaan PNS di Puskesmas Pengaringan, tempat tinggal di Kota Pagaram, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di Kantor Lurah Atung Bungsu, Dempo Selatan, tempat tinggal di Kota Pagaram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaram dengan Nomor 0005/Pdt.G/2018/ PA.Pga, tanggal 22 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 22 Januari 2005 di Desa Sidorejo Kecamatan Pagaram Selatan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagaram dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/17/II/2005 tertanggal 24 Januari 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun kemudian setelah itu mengontrak rumah di Kelurahan Sidorejo lebih kurang 1

Hal. 1 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lalu pindah di Nendagung 3 tahun kemudian bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sidorejo selama lebih kurang 6 tahun 10 bulan dan terakhir di Air Perikan selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah tempat tinggal, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

2.1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 12 tahun;

2.2. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 10 tahun, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama lebih kurang 13 tahun 10 rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi selebihnya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena antara lain :

3.1. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama : Winda bahkan telah berganti - ganti wanita;

3.2. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melemparkan barang-barang kearah Penggugat dan memukul badan jasmani Penggugat;

4. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 16 Januari 2017 yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat pergi ke tempat kerja tanpa seizin Tergugat, kemudian setelah itu Tergugat memukul Penggugat padahal Penggugat masih dalam keadaan pakai helem hal itu pula yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat tinggal yaitu mengontrak rumah di Perumnas Perandonan Pagaralam Utara;

5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang berlangsung selama lebih kurang 10 bulan, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak saling perdulikan lagi;

Hal. 2 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat Tergugat akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Pagaralam;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pagaralam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SEKUNDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Pengaringan, dan Penggugat telah mendapat izin untuk melakukan proses perceraian dari Walikota Pagaralam, sesuai dengan Surat Izin Atasan Nomor 873/204/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 10 Oktober 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 44/17/II/2005 tertanggal 24 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda "P", oleh Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. Ekonomi, tempat tinggal di Kota Pagaralam, didepan persidangan saksi mengatakan sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga saksi dan mengenal Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Januari 2005 yang dilaksanakan di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagaralam Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian mengontrak rumah di Kelurahan Sidorejo ± 1 (satu) tahun lalu pindah di Nendagung,

Hal. 4 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian lagi ke rumah orangtua Penggugat di Sidorejo dan terakhir di Air Perikan ;

- Bahwa sebagai tetangga, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sidorejo ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering bersikap emosional tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melemparkan barang-barang kearah Penggugat dan memukul badan jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2018 dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang pergi bekerja tanpa seizin Tergugat, akibat pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 1, Penggugat membenarkannya.

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Pagaram, didepan persidangan saksi mengatakan sebagai ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan mengenal Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Januari 2005 yang dilaksanakan di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagaram Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian mengontrak rumah di Kelurahan Sidorejo ± 1 (satu) tahun lalu pindah di Nendagung,

Hal. 5 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga



kemudian lagi ke rumah orangtua Penggugat di Sidorejo dan terakhir di Air Perikan ;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering bersikap emosional, saksi pernah mendengar Tergugat marah kepada Penggugat karena makanan yang tidak cocok, dan Tergugat juga sering melemparkan barang-barang kearah Penggugat dan memukul badan jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2018 dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang pergi bekerja tanpa seizin Tergugat, akibat pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 2, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan dalam perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hal. 6 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 138 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Pengaringan, dan telah mendapat izin untuk melakukan proses perceraian dari Walikota Pagaram, sesuai dengan Surat Izin Atasan Nomor 873/204/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 10 Oktober 2018, dengan demikian kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Percerian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Percerian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama lebih kurang 13 tahun 10 rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi selebihnya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena antara lain :
 - 1.1. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama : Winda bahkan telah berganti - ganti wanita;
 - 1.2. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melemparkan barang-barang kearah Penggugat dan memukul badan jasmani Penggugat;
2. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 16 Januari 2018 yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat pergi ke tempat kerja tanpa seizin Tergugat, kemudian setelah itu Tergugat memukul Penggugat padahal Penggugat masih dalam keadaan pakai helem hal itu pula yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat

Hal. 8 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yaitu mengontrak rumah di Perumnas Perandonan Pagaram Utara;

3. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang berlangsung selama lebih kurang 10 bulan, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak saling perdulikan lagi;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan permasalahannya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudahkah permasalahan tersebut didamaikan, yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan Legal standing Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti "P" yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti "P" tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah dan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan perceraian Penggugat yaitu angka 3 sampai dengan angka 6, sebagaimana diuraikan didalam dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Januari 2005 di Desa Sidorejo Kecamatan Pagaralam Selatan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/17/II/2005 tertanggal 24 Januari 2005;

Hal. 10 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat sering bersikap emosional tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melemparkan barang-barang kearah Penggugat dan memukul badan jasmani Penggugat;
3. bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2018 dan tidak pernah bersama lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat sering bersikap emosional tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melemparkan barang-barang kearah Penggugat dan memukul badan jasmani Penggugat;
3. bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2018 dan tidak pernah bersama lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya

Hal. 11 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;
2. bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan

Hal. 12 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Febrizal Lubis, S.Ag., SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.**, dan **Marlina, SH.i., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mahillah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syahputra Atmanegara, S.H.I

Febrizal Lubis, S.Ag., SH.,

Hakim Anggota

Marlina, SH.i., MH.,

Hal. 13 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga



Panitera Pengganti

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

Hal. 14 dari 14 Put. Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)